

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus karunia yang dianugerahkan Allah Swt. kepada setiap orang tua. Kehadiran anak dalam keluarga bukan hanya menjadi anugerah yang membawa kebahagiaan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan mewujudkan tujuan pembentukan keluarga yang sakinah.¹ Oleh karena itu, kehadiran anak selalu diikuti dengan tanggung jawab yang besar bagi orang tua untuk memelihara, mengasuh, mendidik, melindungi, dan memenuhi hak-haknya. Dalam Islam, anak dipandang sebagai titipan Allah Swt. yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban sehingga pengasuhan anak tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga merupakan kewajiban keagamaan.² Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Tahrim/66: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...”³

¹ M. Makinun Amin, “Pola asuh keluarga yang mempunyai anak lebih dari lima dalam menciptakan keluarga sakinah: studi tokoh di Desa Randuagung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14896/>.

² Universitas Al-Azhar and UNICEF, “Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam,” June 10, 2023, <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/hak-dan-perlindungan-anak-dalam-islam>.

³ Qur'an Kemenag, accessed June 20, 2026, <https://quran.kemenag.go.id/>.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga diri dan keluarganya dari berbagai hal yang dapat merugikan kehidupan dunia maupun akhirat. Kewajiban tersebut diwujudkan melalui pemeliharaan, pendidikan, pembinaan, serta perlindungan terhadap anak agar tumbuh dan berkembang, baik dari segi fisik, mental, intelektual, maupun spiritualnya.⁴

Sejalan dengan hal tersebut, Rasulullah Saw. bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ فَأَلِإِمَامٌ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ

“Setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang ayah bertanggung jawab terhadap keluarganya, sedangkan seorang ibu bertanggung jawab terhadap rumah tangga dan anak-anaknya”.⁵ (HR. Bukhari)

Berdasarkan Al-Qur'an dan hadis tersebut, tanggung jawab orang tua tidak berhenti pada pemberian kasih sayang semata, tetapi diwujudkan melalui berbagai bentuk pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Selain dalam perspektif Islam, pemenuhan hak anak juga memperoleh perhatian yang besar dalam hukum positif di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,

⁴ Nafi Mubarak, “Pemenuhan Hak Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (2022): 31–44, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.31-44>.

⁵ Syaikh muhammad bin Shalih al-utsaimin, *Syarah shahih al bukhari* (Darus Sunnah Press, 2010), 1177, <http://archive.org/details/syarah-shahih-al-bukhari>.

berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

Dalam Hukum Keluarga Islam, tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan fisik anak, yang mencakup pemeliharaan, perlindungan, pendidikan, pembinaan akhlak, dan pembentukan kepribadian. Konsep pengasuhan dalam fikih dikenal dengan istilah *hadhanah*, yaitu kewajiban memelihara dan mendidik anak sesuai dengan tahap perkembangan usianya.⁷ Meskipun pembahasan *hadhanah* dalam fikih klasik lebih banyak diarahkan kepada anak yang belum *mumayyiz*, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap relevan sebagai dasar tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak-hak anak secara menyeluruh.

Tanggung jawab pengasuhan tersebut pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁸ Oleh karena itu, pemenuhan hak anak, seperti hak atas pengasuhan, pendidikan, kasih sayang, perlindungan, kesehatan, pembinaan agama, serta pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, dan papan menjadi bagian penting dalam mewujudkan kemaslahatan anak sekaligus tujuan syariat Islam.⁹

⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” accessed April 12, 2026, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/Uu-No-35-Tahun-2014>.

⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab–Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 104.

⁸ Farida Ariany et al., “Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Berdasarkan Perspektif Hukum,” *Empiricism Journal* 4, no. 1 (2023): 175–80, <https://doi.org/10.36312/ej.v4i1.1158>.

⁹ Juriana and Syarifah, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga,” *NOURA: Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 2, no. 2 (2018), <https://rumahjurnal.iainsasbabel.ac.id/nou/article/view/1373>.

Dalam Islam, kehadiran anak juga dipandang sebagai nikmat dan penerus keturunan. Rasulullah saw. menganjurkan umatnya untuk menikahi perempuan yang penyayang dan subur sebagaimana sabdanya:

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Nikahilah perempuan yang penyayang lagi subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat lain pada hari Kiamat." (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i).¹⁰

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam memandang keturunan sebagai karunia yang memiliki nilai penting dalam kehidupan keluarga. Di sisi lain, dalam kehidupan masyarakat berkembang kebijakan kependudukan yang mendorong terbentuknya keluarga kecil melalui slogan "Dua Anak Cukup".¹¹ Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa jumlah anak sering menjadi perhatian dalam kehidupan keluarga. Namun demikian, baik keluarga dengan sedikit maupun banyak anak tetap memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengasuh dan memenuhi hak-hak anak.

Dalam penelitian ini, keluarga besar dimaknai sebagai keluarga inti yang terdiri atas ayah, ibu, dan empat orang anak yang tinggal dalam satu rumah tangga. Penetapan batas minimal empat anak didasarkan pada pertimbangan bahwa semakin banyak jumlah anak, semakin besar pula tuntutan terhadap orang tua dalam membagi waktu, perhatian, tenaga, dan sumber daya ekonomi agar hak-hak setiap anak tetap terpenuhi secara proporsional. Kondisi tersebut menjadikan keluarga besar memiliki dinamika

¹⁰ "Sunan Abi Dawud 2050 (Kitab Al-Nikah)," accessed August 3, 2026, <https://sunnah.com/abudawud:2050>.

¹¹ Danik Isnaini, *Perkembangan program keluarga berencana (kb) di kotamadya yogyakarta tahun 1970-1998*, n.d.

pengasuhan yang berbeda dibandingkan keluarga dengan jumlah anak yang lebih sedikit.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui *Resource Dilution Theory* yang dikemukakan oleh Judith Blake. Teori ini menjelaskan bahwa semakin banyak jumlah anak dalam suatu keluarga, semakin besar kemungkinan sumber daya yang dimiliki orang tua, baik berupa pendapatan, waktu, perhatian, maupun energi, terbagi kepada setiap anak sehingga setiap anak berpotensi menerima porsi sumber daya yang lebih sedikit. Namun demikian, teori ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa keluarga dengan banyak anak selalu mengalami kegagalan dalam pengasuhan. Sebaliknya, kemampuan orang tua dalam mengelola sumber daya, membagi peran dalam keluarga, serta memanfaatkan dukungan sosial tetap menjadi faktor penting dalam keberhasilan memenuhi hak-hak anak.¹²

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan peneliti di Kecamatan Banjarmasin Timur, ditemukan adanya variasi pengasuhan dan pemenuhan hak anak pada keluarga besar. Sebagian keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas tetap berupaya memenuhi hak-hak anak melalui berbagai strategi, seperti mengatur pengeluaran rumah tangga secara cermat, memanfaatkan program bantuan pendidikan dari pemerintah, serta tetap mengutamakan pendidikan formal dan pendidikan agama bagi anak-anaknya. Meskipun menghadapi keterbatasan ekonomi, orang tua berusaha memberikan perhatian, kasih sayang, dan pendampingan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi tidak selalu

¹² D. B. Downey, "Number of Siblings and Intellectual Development. The Resource Dilution Explanation," *The American Psychologist* 56, nos. 6–7 (2001): 497–504, <https://doi.org/10.1037//0003-066x.56.6-7.497>.

menjadi penghalang bagi orang tua dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap anak.¹³

Di sisi lain, ditemukan pula keluarga yang memiliki kondisi ekonomi relatif lebih baik karena memiliki usaha perdagangan sehingga mampu memenuhi kebutuhan materiil anak. Namun, kesibukan orang tua dalam menjalankan pekerjaannya menyebabkan waktu untuk mendampingi, mengawasi, serta membangun komunikasi dengan anak menjadi lebih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa terpenuhinya kebutuhan ekonomi belum tentu diikuti dengan optimalnya kualitas pengasuhan, karena anak juga memerlukan perhatian, bimbingan, perlindungan, dan keterlibatan orang tua dalam kehidupan sehari-harinya.¹⁴

Perbedaan kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengasuhan dan pemenuhan hak anak tidak semata-mata ditentukan oleh tingkat ekonomi keluarga. Keberhasilan orang tua dalam memenuhi hak-hak anak juga dipengaruhi oleh kemampuan mengelola sumber daya yang dimiliki, pembagian peran antara ayah dan ibu, pengalokasian waktu untuk keluarga, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dukungan lingkungan sosial, serta pemahaman keagamaan mengenai tanggung jawab terhadap anak. Dengan demikian, setiap keluarga memiliki dinamika dan strategi yang berbeda dalam memenuhi hak-hak anak sehingga menarik untuk dikaji lebih mendalam dari perspektif Hukum Keluarga Islam.

Berbagai penelitian sebelumnya mengenai pengasuhan pada keluarga dengan jumlah anak yang banyak umumnya lebih menitikberatkan pada aspek sosial,

¹³ ZN, "Wawancara Pribadi," (Banjarmasin timur), September 17, 2025.

¹⁴ SB, "Wawancara Pribadi," (Banjarmasin timur), July 3, 2026.

psikologis, atau ekonomi. Penelitian yang secara khusus mengkaji pengasuhan dan pemenuhan hak anak pada keluarga yang memiliki empat orang anak dengan perspektif Hukum Keluarga Islam masih relatif terbatas, khususnya di Kecamatan Banjarmasin Timur. Padahal, perspektif Hukum Keluarga Islam memungkinkan pengkajian yang lebih komprehensif karena tidak hanya melihat pemenuhan kebutuhan material anak, tetapi juga pelaksanaan tanggung jawab orang tua berdasarkan konsep *hadhanah*, pemenuhan hak anak, dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Berdasarkan uraian tersebut, pengasuhan dan pemenuhan hak anak pada keluarga besar merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji karena dipengaruhi oleh berbagai faktor serta memiliki keterkaitan yang erat dengan tanggung jawab orang tua dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menilai apakah keluarga dengan banyak anak lebih baik atau lebih buruk dibandingkan keluarga dengan sedikit anak, melainkan untuk memahami bagaimana keluarga yang memiliki empat orang anak atau lebih menjalankan pengasuhan serta memenuhi hak-hak anak dalam kondisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul: **“Pengasuhan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi pada Keluarga Besar di Kecamatan Banjarmasin Timur)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengasuhan dan pemenuhan hak anak pada keluarga besar di Kecamatan Banjarmasin Timur?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pengasuhan serta pemenuhan hak anak pada keluarga besar di Kecamatan Banjarmasin Timur?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengasuhan dan pemenuhan hak anak pada keluarga besar di Kecamatan Banjarmasin Timur.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengasuhan serta pemenuhan hak anak pada keluarga besar di Kecamatan Banjarmasin Timur.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian merupakan kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun signifikansi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan pengasuhan dan pemenuhan hak anak pada keluarga besar. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah mengenai pengasuhan anak, faktor-faktor yang memengaruhi pemenuhan hak anak, serta analisisnya berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Islam. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan pihak lain yang ingin melakukan penelitian pada bidang yang serupa serta menjadi tambahan referensi ilmiah pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini menjadi salah satu syarat akademik untuk penyelesaian pada Program Studi S-1 Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhshiyyah*). Hasil penelitian ini

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi orang tua, khususnya keluarga yang memiliki banyak anak, sebagai bahan refleksi dalam menjalankan tanggung jawab pengasuhan dan pemenuhan hak anak sesuai dengan ketentuan Hukum Keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak anak secara optimal, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan kualitas pengasuhan dan perlindungan anak di lingkungan keluarga.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional disusun untuk memberikan batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Adapun istilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengasuhan Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengasuhan diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan mengasuh. dan membimbing anak hingga mandiri.¹⁵ Pengasuhan dipahami sebagai serangkaian tindakan yang mencerminkan interaksi antara orang tua dan anak dalam kehidupan sehari-hari. Pengasuhan dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan tanggung jawab orang tua melalui komunikasi dengan anak, pembinaan agama dan akhlak, pendampingan dalam pendidikan, pengawasan terhadap aktifitas dan penggunaan media digital, serta pembagian peran antara ayah dan ibu dalam menjalankan fungsi pengasuhan.

2. Pemenuhan Hak Anak

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, “Asuh,” accessed April 11, 2026, <https://kbbi.web.id/asuh>.

Hak anak merupakan segala sesuatu yang seharusnya diperoleh anak, baik berupa kebutuhan fisik maupun nonfisik.¹⁶ Pemenuhan hak anak dalam penelitian ini adalah terpenuhinya hak-hak dasar anak yang menjadi tanggung jawab orang tua yang meliputi terpenuhinya Hak hidup, nasab, dan identitas anak, fisik dan nafkah, kesehatan dan perlindungan, pendidikan dan pembinaan agama, Kasih Sayang dan Perlakuan Adil. Berbeda dengan pengasuhan yang berfokus pada proses, pemenuhan hak anak lebih menekankan pada kondisi yang menunjukkan bahwa hak-hak anak telah dipenuhi sesuai dengan kemampuan keluarga.

3. Keluarga Besar

Secara umum, keluarga adalah kesatuan paling kecil dalam masyarakat yang umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang hidup dalam satu rumah tangga.¹⁷ Dalam kajian sosiologi, dikenal keluarga inti (*nuclear family*) dan keluarga besar (*extended family*) yaitu keluarga inti ditambah dengan kerabat lain yang memiliki hubungan darah.¹⁸

Dalam penelitian ini istilah keluarga besar tidak dimaknai sebagai *extended family*. yang dimaksud keluarga besar dalam penelitian ini adalah keluarga inti yang terdiri atas ayah, ibu, dan memiliki empat orang anak yang tinggal dalam satu rumah tangga. Penetapan batas empat anak didasarkan pada pertimbangan bahwa jumlah

¹⁶ Budiyanto, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam," *Raheema* 1, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, "Keluarga," accessed April 12, 2026, <https://kbbi.web.id/keluarga>.

¹⁸ Diah Widiawati Retnoningtias et al., *Psikologi Keluarga* (Tohar Media, 2024), 2.

tersebut meningkatkan kompleksitas tanggung jawab pengasuhan, pembagian perhatian, pengelolaan waktu, serta pemenuhan kebutuhan setiap anak.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema pengasuhan anak maupun pemenuhan hak anak. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut memiliki perbedaan dari segi fokus kajian, objek penelitian, maupun lokasi penelitian. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut;

Penelitian pertama adalah skripsi yang berjudul “*Pola Asuh Keluarga yang Mempunyai Anak Lebih dari Lima: Studi Tokoh di Desa Randuagung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang*” yang ditulis oleh Rahmad Indra Permana pada tahun 2019. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji pengasuhan pada keluarga yang memiliki banyak anak. Perbedaannya, penelitian Rahmad Indra Permana berfokus pada pola asuh berdasarkan kitab *Tarbiyatul Aulad* serta kaitannya dengan pembentukan keluarga sakinah. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada pengasuhan dan pemenuhan hak anak pada keluarga yang memiliki empat orang anak dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.¹⁹

Artikel jurnal berjudul “*Strategi Pola Asuh Orang Tua: Studi Kasus Orang Tua Banyak Anak di Dusun Taman Baru Banyuwangi*” yang ditulis oleh Muhammad

¹⁹ Amin, “Pola asuh keluarga yang mempunyai anak lebih dari lima dalam menciptakan keluarga sakinah.”

Sofyan dkk pada tahun 2024. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu keluarga yang memiliki banyak anak. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut menitikberatkan pada strategi pola asuh orang tua dalam menghadapi tantangan ekonomi, keterbatasan waktu, dan perhatian. Sementara itu, penelitian ini mengkaji pengasuhan dan pemenuhan hak anak pada keluarga besar serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.²⁰

Penelitian berikutnya adalah tesis berjudul *“Pembagian Peran dalam Pengasuhan Anak (Studi Kasus pada Generasi X dan Generasi Millenial di Kabupaten Lampung Tengah)”* yang ditulis oleh Winda Oktaviani pada tahun 2025. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama menggunakan penelitian empiris untuk mengkaji pengasuhan anak. Perbedaannya, penelitian Winda Oktaviani berfokus pada pembagian peran ayah dan ibu dalam pengasuhan berdasarkan perbedaan generasi. Adapun penelitian ini berfokus pada pengasuhan dan pemenuhan hak anak pada keluarga yang memiliki empat orang anak tanpa membedakan karakteristik generasi orang tua.²¹

Skripsi yang berjudul *“Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Profesi Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro)”* yang ditulis oleh Anjas Dicky Arthadinata pada tahun 2024. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji

²⁰ Muhammad Sofyan et al., “Strategi Pola Asuh Orang Tua: Studi Kasus Orang Tua Banyak Anak Di Dusun Taman Baru Banyuwangi,” *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Konseling* 2, no. 1 (2024): 187–90.

²¹ Winda Oktaviani, “Pembagian Peran dalam Pengasuhan Anak (Studi Kasus pada Generasi X dan Generasi Millenial di Kabupaten Lampung Tengah)” (masters, IAIN Metro, 2025), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/11725/>.

pemenuhan hak anak melalui penelitian lapangan. Perbedaannya, penelitian Anjas Dicky Arthadinata berfokus pada pemenuhan hak anak dalam keluarga profesi dengan perspektif hukum positif, sedangkan penelitian ini mengkaji pengasuhan dan pemenuhan hak anak pada keluarga besar yang memiliki minimal empat orang anak dengan perspektif Hukum Keluarga Islam.²²

Penelitian berikutnya adalah skripsi berjudul *“Pola Pengasuhan Orang Tua terhadap Anak Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi di Desa Kongkomos Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli)”* yang ditulis oleh Muzayyanah pada tahun 2025. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji pengasuhan anak dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Perbedaannya, penelitian tersebut membahas pola pengasuhan anak secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pengasuhan dan pemenuhan hak anak pada keluarga besar yang memiliki minimal empat orang anak serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.²³

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji pengasuhan dan pemenuhan hak anak pada keluarga besar yang memiliki minimal empat orang anak di Kecamatan Banjarmasin Timur. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya hanya membahas pola pengasuhan, strategi pengasuhan, pembagian peran orang tua, atau pemenuhan hak anak secara

²² Anjas Dicky Arthadinata, “Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Profesi Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro)” (Skripsi, IAIN Metro, 2024), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/9935/>.

²³ Muzayyanah, “Pola Pengasuhan Orang Tua Terhadap Anak Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Di Desa Kongkomos Kec. Basidondo Kab. Tolitoli)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2024), <https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/4196/>.

terpisah. Sementara itu, penelitian ini mengintegrasikan kajian mengenai pengasuhan dan pemenuhan hak anak pada keluarga besar dalam satu penelitian dengan perspektif Hukum Keluarga Islam. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada objek penelitian, fokus kajian, dan lokasi penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya tulis ilmiah yang dapat menggambarkan mengenai urutan penulisan dalam penelitian ini:

Bab I Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, yang memuat teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sebagai landasan dalam menganalisis data penelitian meliputi konsep Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak, Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga, Konsep Pengasuhan pada Keluarga Besar dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Pengasuhan Anak.

Bab III Metode Penelitian, yang memuat perihal jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV Laporan Penelitian, yang memuat penyajian data dan analisis. Pada bagian ini merupakan inti penelitian, karena pada bab ini penulis akan menganalisis tentang data-data yang telah diperoleh di lapangan mengenai Pengasuhan dan

Pemenuhan Hak anak pada keluarga besar di Kecamatan Banjarmasin Timur. Serta faktor pendukung dan penghambatnya.

Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan memuat uraian singkat mengenai hasil penelitian sebagai jawaban atas seluruh rumusan masalah yang telah dikaji. Adapun saran memuat rekomendasi dari peneliti kepada pihak-pihak terkait sebagai tindak lanjut atas temuan penelitian.